

TRANSFORMASI DIGITAL KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA LAYANAN BUY NOW PAY LATER (BNPL) DI INDONESIA

Arifa Pratami¹, Manna Salwa², Nur Rahmad Iqbal³, Zakia Ulfa Srg⁴, Siti Aisyah⁵
^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

Email : arifa@fai.uisu.ac.id¹, mannasalwasi11@gmail.com²,
nurrahmadiqbal78@gmail.com³, zakiaulfasrg@gmail.com⁴,
sitiaisyah212p@gmail.com⁵

ABSTRAK

Transformasi digital keuangan telah mendorong berkembangnya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) sebagai salah satu skema pembiayaan konsumtif berbasis teknologi di Indonesia. Kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, dan integrasi BNPL dengan e-commerce menjadikan layanan ini semakin banyak digunakan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan kepatuhan syariah, terutama terkait kejelasan akad, transparansi biaya, bunga cicilan, denda keterlambatan, serta perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPL dapat berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila mengandung unsur riba, gharar, denda yang menjadi keuntungan penyedia layanan, dan biaya yang tidak transparan. Sebaliknya, BNPL dapat dikembangkan secara syariah apabila menggunakan akad yang jelas, seperti murabahah, qardh, ijarah, atau wakalah bil ujah, disertai transparansi biaya, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan pengelolaan denda sebagai dana sosial. Dengan demikian, pengembangan BNPL syariah di Indonesia perlu diarahkan pada model pembiayaan digital yang adil, transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Kata kunci: BNPL, keuangan syariah digital, kepatuhan syariah, paylater, riba.

ABSTRACT

Digital financial transformation has encouraged the growth of Buy Now Pay Later (BNPL) services as a technology-based consumer financing scheme in Indonesia. Its accessibility, payment flexibility, and integration with e-commerce platforms have made BNPL increasingly popular among consumers. However, this development raises sharia compliance issues, particularly regarding contract clarity, cost transparency, installment interest, late payment penalties, and consumer protection. This study employs a qualitative method with a juridical-normative and conceptual approach. The data were obtained through library research by examining OJK regulations, DSN-MUI fatwas, scientific journals, official reports, and relevant literature. The findings indicate that BNPL may be inconsistent with sharia principles if it contains elements of riba, gharar, penalties treated as provider income, or unclear fees. Conversely, BNPL can be developed in accordance with sharia principles if it applies clear contracts, such as

murabahah, qardh, ijarah, or wakalah bil ujah, supported by transparent fees, supervision from a Sharia Supervisory Board, and the allocation of late payment penalties as social funds. Therefore, the development of sharia-compliant BNPL in Indonesia should be directed toward a digital financing model that is fair, transparent, secure, and aligned with the principles of Islamic commercial jurisprudence.

Keywords: BNPL, digital Islamic finance, sharia compliance, paylater, riba.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah sistem keuangan global dari transaksi konvensional menuju pembayaran digital yang cepat, fleksibel, dan terintegrasi dengan platform konsumsi. Laporan *Worldpay Global Payments Report 2025* menunjukkan nilai pembayaran digital global meningkat dari US\$1,7 triliun pada 2014 menjadi US\$18,7 triliun pada 2024. Pada periode yang sama, nilai transaksi e-commerce global naik dari US\$1,2 triliun menjadi lebih dari US\$6,8 triliun, sedangkan layanan *buy now pay later* atau BNPL meningkat dari US\$2,2 miliar menjadi US\$342 miliar. Data ini menunjukkan bahwa BNPL telah menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan digital global (WGPR, 2025).

Pertumbuhan BNPL secara internasional tidak hanya menawarkan kemudahan pembayaran, tetapi juga

menimbulkan risiko baru bagi konsumen. Bank for International Settlements menjelaskan bahwa BNPL memungkinkan konsumen mencicil pembayaran, namun seringkali tidak tercatat dalam sistem pelaporan kredit sehingga menyulitkan pemantauan total utang konsumen (CFPB, 2022). BIS juga mencatat bahwa pengguna BNPL cenderung lebih muda, memiliki beban utang lebih tinggi, skor kredit lebih rendah, dan tingkat keterlambatan pembayaran lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa BNPL berpotensi memperluas akses pembiayaan, tetapi juga dapat mendorong risiko konsumsi berlebihan dan gagal bayar (BIS, 2023).

Persoalan BNPL juga berkaitan dengan transparansi biaya dan struktur pendapatan penyedia layanan. FinCoNet dalam *BNPL Briefing Note* tahun 2024 mencatat bahwa BNPL telah digunakan di toko

fisik, toko daring, dan marketplace di banyak yurisdiksi. Pendapatan penyedia BNPL dapat berasal dari biaya pedagang, biaya konsumen, biaya keterlambatan, dan biaya lain yang dibebankan dalam transaksi. Kondisi ini menimbulkan persoalan perlindungan konsumen karena biaya yang tidak transparan, denda keterlambatan, dan skema cicilan yang mudah diakses dapat mendorong konsumen masuk ke dalam pola utang jangka pendek yang berulang (FinCoNet, 2024).

Di Indonesia, pertumbuhan BNPL berlangsung sejalan dengan meningkatnya penggunaan pembayaran digital. Bank Indonesia mencatat bahwa sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant berasal dari UMKM. Pada periode tersebut, transaksi QRIS mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun. Selain itu, nilai transaksi e-commerce Indonesia meningkat dari sekitar Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi sekitar Rp487 triliun pada 2024, dan diproyeksikan mencapai sekitar Rp738 triliun pada 2025. Perkembangan ini menunjukkan

bahwa masyarakat semakin akrab dengan transaksi digital, termasuk layanan cicilan digital seperti BNPL (OJK, 2024).

Pertumbuhan BNPL nasional juga terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan. Per Februari 2026, baki debit kredit BNPL perbankan mencapai Rp27,8 triliun dengan 30,55 juta rekening, tumbuh 26,41% secara tahunan. Pada periode yang sama, pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp12,59 triliun dan tumbuh 53,53% secara tahunan, dengan NPF gross sebesar 2,79%. OJK menegaskan bahwa pengaturan BNPL diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah risiko debt trap, terutama bagi pengguna dengan literasi keuangan rendah. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, BNPL diatur agar diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah (OJK, 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas BNPL dari perspektif hukum Islam. Ziadil Ulum dan Asmuni (2023) dalam artikel "Transaksi Paylater Perspektif

Hukum Islam” pada Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum menyatakan bahwa paylater dapat diperbolehkan apabila harga ditetapkan secara jelas di awal dan memenuhi prinsip jual beli Islam, tetapi denda keterlambatan dinilai bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung tambahan yang menyerupai bunga (Ulum & Asmuni, 2023). Penelitian lain oleh Desni Mardiah, Nushrotin Wafiroh, Nurroh Maya, Ayu Afni Yurmita, dan Ariq Rachman Nasution (2025) dalam artikel “Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqasid al-Syari’ah” pada Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam menyimpulkan bahwa praktik Shopee PayLater mengandung potensi riba nasi’ah melalui bunga cicilan dan riba jahiliyah melalui denda keterlambatan (Mardiah et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan BNPL dengan transformasi digital keuangan syariah, perkembangan regulasi terbaru, data pertumbuhan BNPL nasional, dan analisis kepatuhan

syariah secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya cenderung membahas satu platform tertentu atau hanya menilai hukum paylater secara normatif. Padahal, POJK Nomor 32 Tahun 2025 telah membuka ruang penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, transparansi akad, denda, biaya layanan, dan perlindungan konsumen (MUI, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada layanan BNPL di Indonesia sebagai bagian dari transformasi digital keuangan syariah. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perkembangan BNPL, mengidentifikasi persoalan syariah dalam mekanisme layanan BNPL, terutama terkait riba, gharar, denda keterlambatan, transparansi biaya, dan keadilan akad, serta merumuskan arah pengembangan BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur keuangan syariah digital dan menjadi masukan bagi regulator, lembaga jasa

keuangan, pelaku fintech, serta masyarakat Muslim dalam menggunakan layanan BNPL secara lebih adil, transparan, dan sesuai syariah.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Transformasi Digital Keuangan Syariah

Transformasi digital keuangan syariah merupakan proses perubahan layanan keuangan syariah dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital yang lebih cepat, efisien, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu transaksi, tetapi juga menjadi medium utama dalam penyediaan layanan keuangan, seperti pembayaran digital, pembiayaan daring, mobile banking, fintech syariah, e-wallet, marketplace, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. Transformasi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan model bisnisnya agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip utama syariah, yaitu keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta larangan terhadap

riba, gharar, dan maysir (Firdaus et al., 2024).

Dalam keuangan syariah, digitalisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai modernisasi sistem layanan, tetapi harus tetap diarahkan pada kepatuhan syariah. Setiap inovasi keuangan digital harus memastikan kejelasan akad, objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta biaya yang dibebankan kepada konsumen. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah dan dijalankan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, transformasi digital keuangan syariah menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi (Susanti, 2024).

2.2 Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Layanan *Buy Now Pay Later* atau BNPL adalah fasilitas pembiayaan yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih

dahulu dan membayar kemudian, baik melalui pembayaran tertunda maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025, BNPL didefinisikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa. Mekanisme ini umumnya melibatkan konsumen, merchant, dan penyedia pembiayaan, di mana penyedia layanan membayarkan transaksi kepada merchant terlebih dahulu, kemudian konsumen melunasi kewajibannya sesuai tenor dan ketentuan yang telah disepakati (Mustika et al., 2025).

Perkembangan BNPL menjadi bagian dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat digital karena layanan ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas pembayaran. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat sejumlah persoalan, seperti risiko konsumtif, keterlambatan pembayaran, denda, biaya layanan, ketidakjelasan akad, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi debt trap bagi konsumen dengan literasi keuangan rendah. OJK menegaskan bahwa penyelenggaraan BNPL hanya

dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan, serta dapat diselenggarakan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, BNPL tidak cukup dilihat sebagai inovasi pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang membutuhkan pengawasan, transparansi, dan perlindungan konsumen (Juita et al., 2027).

2.3 Kepatuhan Syariah pada Layanan BNPL

Kepatuhan syariah pada layanan BNPL berarti seluruh mekanisme layanan harus sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan ketentuan fatwa syariah yang berlaku. Dalam fikih muamalah, pada dasarnya setiap transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maysir, penipuan, kezaliman, dan ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, layanan BNPL dapat dinilai sesuai syariah apabila akadnya jelas, harga dan biaya diketahui sejak awal, tidak terdapat bunga atas keterlambatan atau cicilan, tidak ada unsur spekulatif, serta tidak merugikan salah satu pihak. Aspek kepatuhan syariah juga menuntut adanya keadilan antara konsumen,

merchant, dan penyedia layanan (Qothrunnada, 2023).

Titik kritis BNPL dari perspektif syariah terletak pada struktur akad, tambahan biaya, denda keterlambatan, dan tujuan penggunaan layanan. Jika BNPL menggunakan bunga cicilan atau denda keterlambatan sebagai keuntungan penyedia layanan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung riba. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, denda keterlambatan dikenal sebagai late charge dan harus diakui sebagai dana sosial, bukan sebagai pendapatan lembaga. Dengan demikian, model BNPL syariah idealnya menggunakan akad yang sesuai, seperti murabahah, qardh, ijarah/ujrah, atau wakalah bil ujah, dengan ketentuan biaya transparan, denda tidak menjadi keuntungan, serta transaksi diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan konsumen (Martadikusuma, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual,

karena fokus kajian diarahkan pada analisis kepatuhan syariah terhadap layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia berdasarkan regulasi, fatwa, dan prinsip fikih muamalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi, serta literatur akademik yang relevan dengan transformasi digital keuangan syariah, layanan BNPL, dan kepatuhan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen yang berhubungan dengan mekanisme BNPL serta prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan perkembangan dan mekanisme layanan BNPL, kemudian menilai kesesuaiannya dengan indikator kepatuhan syariah, seperti kejelasan akad, transparansi biaya, larangan riba, larangan gharar, pengelolaan denda keterlambatan,

keadilan transaksi, dan perlindungan konsumen. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai posisi BNPL dalam ekosistem keuangan digital syariah serta merumuskan arah pengembangan layanan BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan BNPL dalam Transformasi Digital Keuangan di Indonesia

Perkembangan BNPL di Indonesia didorong oleh pesatnya digitalisasi layanan keuangan, pembayaran digital, dan e-commerce. Bank Indonesia mencatat QRIS telah digunakan oleh 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant*, dengan nilai transaksi mencapai Rp579 triliun. Selain itu, transaksi *e-commerce* kuartal III 2025 mencapai 1,44 miliar transaksi senilai Rp134,67 triliun, sedangkan nilai transaksi e-commerce tahun 2024 mencapai Rp487 triliun. Data ini menunjukkan bahwa ekosistem digital menjadi dasar penting bagi pertumbuhan layanan BNPL.

Gambar 1. Perkembangan BNPL dalam Transformasi Digital Keuangan di Indonesia

Berdasarkan gambar tersebut, BNPL berkembang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap pembayaran yang cepat, praktis, dan fleksibel. OJK mencatat BNPL perbankan mencapai Rp27,8 triliun dengan 30,55 juta rekening, sedangkan BNPL perusahaan pembiayaan mencapai Rp12,59 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa BNPL semakin berperan dalam pembiayaan digital, tetapi tetap memerlukan pengawasan, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah agar tidak menimbulkan risiko konsumtif dan jebakan utang.

4.2 Mekanisme Layanan BNPL di Indonesia

Mekanisme layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia pada dasarnya bekerja sebagai fasilitas pembiayaan digital yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu konsumen, merchant, dan penyedia layanan BNPL. Konsumen menggunakan layanan BNPL untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu, merchant menerima pembayaran dari penyedia layanan, sedangkan konsumen berkewajiban membayar kembali kepada penyedia BNPL sesuai tenor, biaya, dan ketentuan yang disepakati. Secara umum, alur mekanisme BNPL dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsumen memilih barang atau jasa
Konsumen melakukan pembelian melalui e-commerce, marketplace, aplikasi digital, atau merchant yang telah bekerja sama dengan penyedia layanan BNPL.
2. Konsumen memilih metode pembayaran BNPL
Pada tahap pembayaran, konsumen memilih opsi *paylater* atau BNPL sebagai

metode pembayaran. Biasanya konsumen diminta menyetujui syarat layanan, tenor cicilan, biaya layanan, tanggal jatuh tempo, dan ketentuan denda apabila terjadi keterlambatan.

3. Penyedia layanan BNPL melakukan verifikasi
Penyedia BNPL menilai kelayakan konsumen melalui data identitas, riwayat transaksi, skor risiko, limit pembiayaan, dan kemampuan bayar. Jika disetujui, transaksi dapat dilanjutkan sesuai limit yang diberikan.
4. Penyedia BNPL membayar kepada merchant
Setelah transaksi disetujui, penyedia BNPL membayarkan nilai transaksi kepada merchant. Dengan demikian, merchant tetap menerima pembayaran, sedangkan kewajiban pembayaran berpindah kepada konsumen terhadap penyedia BNPL.
5. Konsumen membayar tagihan atau cicilan

Konsumen kemudian membayar tagihan kepada penyedia BNPL sesuai tenor yang dipilih, baik dalam bentuk pembayaran penuh pada waktu tertentu maupun cicilan berkala. Pada tahap ini biasanya terdapat biaya layanan, biaya administrasi, atau margin tertentu sesuai kebijakan penyedia.

6. Biaya dan denda dikenakan sesuai ketentuan

Jika konsumen terlambat membayar, penyedia BNPL dapat mengenakan denda keterlambatan. Dari perspektif perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah, biaya dan denda ini menjadi titik penting karena harus dijelaskan secara transparan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan, kerugian, atau unsur tambahan yang menyerupai riba.

Dengan demikian, BNPL tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai skema pembiayaan konsumtif digital. Oleh karena itu, mekanisme BNPL

perlu dipahami secara menyeluruh karena di dalamnya terdapat hubungan akad, kewajiban pembayaran, biaya layanan, cicilan, dan denda keterlambatan yang berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.

4.3 Analisis Kepatuhan Syariah pada Layanan BNPL

Kepatuhan syariah pada layanan BNPL perlu dianalisis dari struktur akad, transparansi biaya, serta ada atau tidaknya unsur yang dilarang dalam fikih muamalah. Layanan BNPL dapat diterima secara syariah apabila akadnya jelas, biaya diketahui sejak awal, tidak terdapat bunga, denda tidak dijadikan keuntungan, serta tidak merugikan konsumen.

Tabel 1. Analisis Syariah

Aspek Analisis	Praktik dalam BNPL	Potensi Masalah Syariah	Analisis Kepatuhan Syariah
Akad	Konsumen menyetujui layanan secara digital sebelum transaksi	Akad sering tidak dipahami secara utuh oleh konsumen	Harus ada kejelasan akad, objek transaksi, harga, tenor, dan kewajiban para pihak
Riba	Terdapat tambahan biaya, bunga cicilan, atau margin tertentu	Jika tambahan bersifat bunga atas utang, maka berpotensi riba	BNPL syariah tidak boleh menggunakan bunga; keuntungan harus berasal dari akad yang sah

Gharar	Informasi biaya, tenor, dan risiko kadang tidak dibaca secara jelas	Menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi	Semua biaya, tenor, dan konsekuensi keterlambatan harus transparan sejak awal
Denda	Konsumen dikenakan denda saat terlambat membayar	Jika denda menjadi pendapatan penyedia layanan, berpotensi bertentangan dengan syariah	Denda seharusnya diarahkan sebagai dana sosial, bukan keuntungan perusahaan
Transparansi Biaya	Ada biaya layanan, administrasi, atau biaya cicilan	Konsumen dapat dirugikan jika biaya tidak dijelaskan secara terbuka	Biaya harus disampaikan secara jelas sebelum akad disetujui
Perlindungan Konsumen	Layanan mudah diakses melalui aplikasi digital	Risiko konsumtif, keterlambatan bayar, dan jebakan utang	Perlu pembatasan limit, edukasi pengguna, dan pengawasan agar tidak merugikan konsumen

riba, biaya disampaikan secara transparan, serta denda keterlambatan dikelola sebagai dana sosial.

4.4 Perbandingan BNPL Konvensional dan BNPL Syariah

Perbandingan antara BNPL konvensional dan BNPL syariah penting untuk melihat batas antara layanan pembiayaan digital biasa dengan layanan yang sesuai prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada dasar akad, sumber keuntungan, penggunaan denda, transparansi biaya, dan mekanisme pengawasan.

Tabel 2. Perbandingan BNPL Konvensional dan BNPL Syariah

Aspek	BNPL Konvensional	BNPL Syariah
Dasar transaksi	Berbasis perjanjian pembiayaan atau kredit digital	Berbasis akad syariah seperti murabahah, qardh, ijarah, atau wakalah bil ujah
Sumber keuntungan	Dapat berasal dari bunga, biaya layanan, merchant fee, atau denda	Berasal dari margin atau ujah yang disepakati secara jelas sejak awal
Bunga cicilan	Dapat dikenakan dalam cicilan tertentu	Tidak diperbolehkan karena termasuk riba
Denda keterlambatan	Dapat menjadi pendapatan penyedia layanan	Tidak boleh menjadi keuntungan, tetapi diarahkan sebagai dana sosial
Transparansi biaya	Sering hanya tercantum dalam syarat layanan digital	Harus dijelaskan secara terbuka sebelum akad disetujui

Berdasarkan tabel tersebut, titik kritis kepatuhan syariah pada BNPL terletak pada bunga, denda keterlambatan, kejelasan akad, dan transparansi biaya. Apabila BNPL masih menggunakan bunga atau menjadikan denda sebagai pendapatan, maka layanan tersebut berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, BNPL dapat diarahkan menjadi layanan yang sesuai syariah apabila menggunakan akad yang jelas, tidak mengandung

Perlindungan konsumen	Berfokus pada kemudahan akses dan pembayaran	Menekankan keadilan, kemampuan bayar, dan pencegahan mudarat
Pengawasan	Diawasi oleh regulator keuangan	Diawasi oleh regulator dan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan tabel tersebut, BNPL konvensional cenderung menekankan kemudahan transaksi dan fleksibilitas pembayaran, sedangkan BNPL syariah harus menempatkan kepatuhan akad sebagai dasar utama layanan. BNPL dapat dikembangkan secara syariah apabila tidak mengandung bunga, biaya disampaikan secara transparan, denda tidak dijadikan keuntungan, dan seluruh mekanismenya diawasi agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

4.5 Arah Pengembangan BNPL Syariah di Indonesia

Arah pengembangan BNPL syariah di Indonesia perlu diarahkan pada model pembiayaan digital yang tidak hanya praktis dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan prinsip fikih muamalah. Berdasarkan prinsip tersebut, layanan BNPL

syariah harus dibangun dengan akad yang jelas, seperti murabahah untuk transaksi jual beli, qardh untuk pinjaman tanpa tambahan keuntungan, ijarah atau wakalah bil ujah untuk jasa layanan, serta memastikan seluruh biaya disampaikan secara transparan sejak awal akad. Selain itu, BNPL syariah tidak boleh mengandung bunga, denda keterlambatan tidak boleh menjadi pendapatan penyedia layanan, dan setiap transaksi harus memperhatikan keadilan, kemampuan bayar konsumen, serta perlindungan dari risiko konsumtif dan jebakan utang. Dengan adanya POJK Nomor 32 Tahun 2025 yang membuka ruang penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah, pengembangan BNPL syariah idealnya diperkuat melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah, transparansi kontrak digital, edukasi literasi keuangan syariah, dan pengelolaan denda sebagai dana sosial agar layanan ini dapat menjadi instrumen pembiayaan digital yang adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia merupakan bagian dari transformasi digital keuangan yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan pembayaran digital, *e-commerce*, dan kebutuhan masyarakat terhadap skema pembayaran yang fleksibel. Namun, dari perspektif kepatuhan syariah, BNPL tidak dapat hanya dinilai dari aspek kemudahan transaksi, tetapi harus dilihat dari kejelasan akad, transparansi biaya, larangan riba, pengelolaan denda, serta perlindungan konsumen. BNPL berpotensi tidak sesuai syariah apabila masih mengandung bunga, denda keterlambatan dijadikan keuntungan, atau biaya tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal. Sebaliknya, BNPL dapat dikembangkan secara syariah apabila menggunakan akad yang tepat, seperti *murabahah*, *qardh*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujah*, disertai pengawasan Dewan Pengawas Syariah, keterbukaan informasi, dan pengelolaan denda sebagai dana sosial. Dengan demikian, pengembangan BNPL syariah di Indonesia perlu diarahkan pada model

pembiayaan digital yang adil, transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah serta regulasi keuangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BIS. (2023). *Buy now, pay later: a cross-country analysis*. December, 61–75.

CFPB. (2022). *Buy Now , Pay Later : Market trends and consumer impacts Table of contents*. September.

FinCoNet. (2024). *Briefing Note Buy Now Pay Later Risks for consumers and regulatory and*. November.

Firdaus, B., Yenti, E., Yufriadi, F., & Afifi, A. A. (2024). *Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) In Indonesia: Implications For Maqāṣid Sharia In The Digital Era*. 10(2), 130–146.

Juita, V., Pujani, V., Rahim, R., & Rahayu, R. (2027). *Understanding Impulsive Buying Behaviour Among Buy Now Pay (Bnpl) Users And Its Implication For Overconsumption And The Environment*. 12(4), 433–440.

Mardiah, D., Wafiroh, N., Maya, N.,

- Yurmita, A. A., & Nasution, A. R. (2025). *Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqāṣid al-Syarī'ah*. 2(2), 146–172.
- Martadikusuma, A. D. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia : Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis*. 489–504.
- MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. 021.
- Mustika, R., Sudirman, I. F., & Burhani, H. H. (2025). *Literasi keuangan syariah dan transformasi digital : Analisis Perilaku Gen Z dalam penggunaan fintech*. 5(1), 107–119.
- OJK. (2024). *Siaran Pers Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi Serta Penguatan Pengaturan Pinjaman Daring Dan Skema Buy Now Pay Later Bagi Perusahaan Pembiayaan*.
- OJK. (2026). *Siaran Pers Rdk Maret 2026 Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga Di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global*. April, 1–21.
- Qothrunnada, N. A. (2023). *Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah : Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4 . 0*. 4(3), 741–756.
- Susanti, K. H. (2024). *Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan*. 2, 13–19.
- Ulum, Z., & Asmuni. (2023). *Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam*. 5, 59–72.
- WGPR. (2025). *10 Years of Cash , Cards and Crypto : Worldpay ' s Global Payments Report Tracks a Decade of Digital wallets represent 53 % of e-commerce and 32 % of point of sale spend in 2024 . Between 2014 and 2024 digital wallet use grew ten-fold online and in-store .*